



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Abdi Negara No. 03 Telepon/Fax (0252) 201001 – 201102
E-Mail : setda@lebakkab.go.id – RANGKASBITUNG 42312

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

Nomor : 970/Kep.6-BAPENDA/2025
Lampiran : 1 (satu) Berkas

Tentang :

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

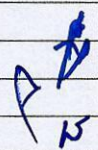
Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dalam pelaksanaan kegiatan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah, perlu dibentuk Kelompok Kerja dengan Keputusan Sekretaris Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Kelompok Kerja Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAPENDA	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 4. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAPENDA	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1283);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20238);

Memperhatikan : 1. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;

2. Keputusan Bupati Lebak Nomor 970/Kep.8-BAPENDA/2024 tentang Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Lebak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH.

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Percepatan Dan Perluasan Digitalisasi Daerah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melakukan pengumpulan data dan informasi

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAPENDA	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

perkembangan transaksi pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah baik dilakukan secara tunai maupun non tunai;

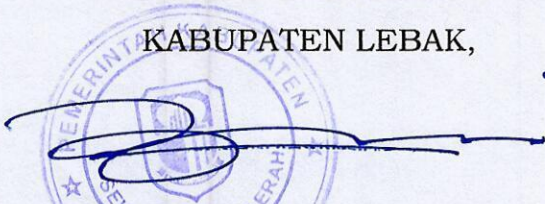
- b. melakukan analisis dan identifikasi hambatan dan permasalahan terkait Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD);
- c. menyusun Langkah-langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD); dan
- d. menyusun rekomendasi kebijakan, strategi dan rencana aksi terkait Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dengan memperhatikan arah kebijakan yang ditetapkan oleh Pokjanas Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 2 Januari 2025

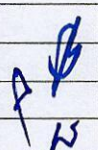
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBAK,



BUDI SANTOSO, AP.,M.Si
NIP. 19750720 199412 1 002

Tembusan :

- 1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebak;
- 2. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak;
- 3. Yth. Kepala BKAD Kabupaten Lebak;
- 4. Yth. Anggota Kelompok Kerja.

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAPENDA	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

Nomor : 970/Kep.6-BAPENDA/2025
Tanggal : 2 Januari 2025
Tentang : Pembentukan Kelompok Kerja Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH

- Pengarah : 1. Bupati Lebak; dan
2. Wakil Bupati Lebak.
- Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.
- Ketua : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak.
- Wakil Ketua : Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak.
- Sekretaris : Kepala Subbidang Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak.
- Pokja Retribusi Jasa Umum : 1. Unsur pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak;
2. Unsur pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lebak;
3. Unsur pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lebak; dan
4. Unsur pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak.
- Pokja Retribusi Jasa Usaha : 1. Unsur pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak;

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAPENDA	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

2. Unsur pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lebak;
3. Unsur pada Dinas Perikanan Kabupaten Lebak;
4. Unsur pada Dinas Pertanian Kabupaten Lebak;
5. Unsur pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lebak; dan
6. Unsur pada DPRKPP Kabupaten Lebak.

Pokja Retribusi Perizinan : 1. Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Tertentu Penataan Ruang Kabupaten Lebak; dan
2. Unsur Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lebak.

Pokja Monitoring, : Unsur pada BKAD Kabupaten Lebak sebanyak 1 Evaluasi, dan Pelaporan (satu) orang.

Sekretariat

Ketua : Sekretaris Bapenda Kab. Lebak..

Wakil Ketua : Kepala Subbidang Penagihan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak.

Anggota : Unsur pada pada Bapenda Kabupaten Lebak sebanyak 8 (delapan) orang.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBAK,



BUDI SANTOSO, AP.,M.Si

NIP. 19750720 199412 1 002

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAPENDA	
KEPALA BAGIAN HUKUM	